

BANGUN SENTRA INDUSTRI HASIL TEMBAKAU, KUDUS ANGGARKAN Rp39 MILIAR



Sumber gambar :

<https://pamekasanhebat.com/2022/06/22/rincian-penerimaan-dbhcht-2022/>

Isi berita

Kudus (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, menyiapkan dana sebesar Rp39 miliar untuk memulai pembangunan sentra industri hasil tembakau (SIHT), sedangkan lahannya memanfaatkan tanah aset pemerintah daerah setelah upaya pengadaan tanah belum bisa direalisasikan.

"Awalnya memang berencana membeli lahan milik masyarakat dengan luas sekitar 1 hektare karena anggaran juga sudah tersedia, namun dengan hasil konsultasi dan berbagai pertimbangan akhirnya diputuskan memanfaatkan aset pemkab," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kudus Rini Kartika Hadi Ahmawati di Kudus, Jumat.

Dalam merencanakan pembelian lahan, kata dia, pihaknya juga sudah melakukan studi kelayakan proyek (Feasibility Study/FS) dari beberapa calon lahan yang nantinya dibeli Pemkab Kudus.

Sementara itu anggaran pengadaan tanah yang disiapkan sebesar Rp17,8 miliar yang berasal dari dana bagi hasil cukai dan hasil tembakau (DBHCHT).

Dengan keputusan terbaru, kata dia, Pemkab Kudus akhirnya memanfaatkan aset daerah yang luasnya mencapai 3,7 hektare di Kecamatan Jekulo.

Tersedianya anggaran pada 2023 sebesar Rp39 miliar, rencananya digunakan untuk membangun 15 gudang produksi rokok. Sedangkan lelangnya nanti 15 paket. Kapasitas bangunan yang bisa dibangun di atas lahan seluas 3,7 hektare tersebut, diperkirakan mencapai 25 gudang produksi.

Kawasan industri hasil tembakau (KIHT) yang ada di Desa Megawon, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, kapasitasnya bertambah menjadi 14 gudang dari sebelumnya hanya

11 gudang dan semuanya disewa oleh pengusaha rokok kecil. Tambahan tiga gudang yang baru juga belum cukup karena pengusaha rokok golongan kecil masuk daftar tunggu untuk bisa memanfaatkan tempat produksi rokok sudah mencapai 17 pengusaha.

Kehadiran SIHT tentu sangat diharapkan untuk mendukung pemulihan ekonomi masyarakat setelah sebelumnya terdampak pandemi COVID-19, mengingat tarif sewa gudang cukup murah dan menjadi solusi bagi produsen rokok kelas III yang memiliki keterbatasan modal dalam menyiapkan tempat produksi. (Pewarta : Akhmad Nazaruddin, Editor: Teguh Imam Wibowo, COPYRIGHT © ANTARA 2023)

Sumber berita :

1. <https://lingkarjateng.id/news/rp-39-miliar-dianggarkan-untuk-pembangunan-siht-di-kudus/>, tanggal 5 Januari 2023
2. <https://www.nusantaratv.com/berita/pembangunan-siht-di-kudus-dianggarkan-rp39-miliar>, tanggal 6 Januari 2023
3. <https://jateng.antarane.ws.com/berita/478599/bangun-sentra-industri-hasil-tembakau-kudus-anggarkan-rp39-miliar>, tanggal 6 Januari 2023

Catatan:

- Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer
 - b. ayat (4) menyatakan bahwa Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya
- Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis: a. belanja pegawai; b. belanja barang dan jasa; c. belanja bunga; d. belanja subsidi; e. belanja hibah; dan f. belanja bantuan sosial.
 - b. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf c dirinci atas jenis belanja tidak terduga.

- c. ayat (4) menyatakan bahwa Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf d dirinci atas jenis: a. belanja bagi hasil; dan b. belanja bantuan keuangan.
- Pasal 66A ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, Gubernur mengelola dan menggunakan dana bagi hasil cukai hasil tembakau dan mengatur pembagian dana bagi hasil cukai hasil tembakau kepada bupati/walikota di daerahnya masing-masing berdasarkan besaran kontribusi penerimaan cukai hasil tembakau berdasarkan persetujuan Menteri.
 - Pasal 114 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah diatur bahwa Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau ditetapkan sebesar 3% (tiga persen) dari penerimaan cukai hasil tembakau dalam negeri, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau untuk Daerah dibagikan kepada Daerah penghasil cukai, penghasil tembakau, dan/atau Daerah lainnya.
 - Menteri Keuangan telah memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a melalui Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor: S178/PK/2022 tanggal 4 Oktober 2022 perihal Penyampaian Data Dasar Perhitungan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau serta Permintaan Peraturan Gubernur terkait Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2023.

Catatan Akhir:

- Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) meningkat dari 2% ke 3% mulai tahun 2023. Hal ini sebagaimana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). Alokasi DBH CHT selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun seiring dengan peningkatan realisasi penerimaan CHT.¹
- Sekarang dengan 2% telah mencapai Rp4,01 triliun, tahun depan akan mencapai Rp6,5 triliun,” ungkap Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR Membahas Kebijakan Tarif CHT Tahun 2023 di Jakarta²
- Alokasi DBH CHT tahun 2022 dan 2023, Pemerintah mengubah besaran persentase alokasi untuk kesehatan, kesejahteraan masyarakat, dan penegakan hukum. Kesehatan mendapatkan alokasi 40%. Kesejahteraan masyarakat dialokasikan 50% dengan rincian 20% untuk peningkatan kualitas bahan baku, peningkatan keterampilan kerja, dan pembinaan industri dan 30% untuk pemberian bantuan. Sementara untuk penegakan hukum mendapatkan alokasi 10%.³

¹ Kemenkeu RI, “Alokasi DBHCHT Meningkat dari 2% ke 3 % Mulai Tahun 2023”, diunggah tanggal 12 Desember 2022, diakses dari: <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Alokasi-DBH-CHT-Meningkat-Mula-Tahun-2023>, tanggal 10 Januari 2023, pukul 14:10

² *Ibid*

³ *Ibid*

- Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu, memproyeksikan adanya kenaikan tarif cukai bisa menambah Dana Bagi Hasil (DBH) CHT dari pemerintah pusat kepada daerah.⁴

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

⁴Tira Santia, Liputan 6, diunggah tanggal 5 November 2022, diakses dari: “<https://www.liputan6.com/bisnis/read/5117020/dana-bagi-hasil-cukai-rokok-2023-ditarget-rp-6-triliun-buat-apa-saja>, apda tanggal 10 Januari 2023, pukul 14:13